



PUTUSAN

NOMOR: 29/PLW/TF/2023/PTUN.BNA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan acara singkat, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam sengketa antara:

1. **SAIFUL ISMAIL**, berkewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal lorong manggis, nomor 4, Desa Kampung Baru, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Pekerjaan Wiraswasta;
2. **SAFRURRAZI**, berkewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Muhammad Jam, Nomor 32, Desa Kampung Baru, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh Provinsi Aceh, Pekerjaan Wiraswasta, Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. T.M. MIRZA, S.H.;
2. LUKMAN, S.H.;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum Pada Kantor Badan Bantuan Hukum Advokasi Rakyat (BBHAR PDI PERJUANGAN) yang beralamat di Jalan Tgk. Abubakar, Lr. 5, No. 183-184 Desa Peulanggahan, Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2023, Selanjutnya disebut sebagai **Para Pelawan**;

L A W A N

Pj. WALIKOTA BANDA ACEH, Berkedudukan di Jalan Tengku Abu Lam U, No. 7, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada:

1. Nama : ZULFAN, S.H.;
- Pekerjaan : Advokat/Pengacara;
2. Nama : MUHAMMAD NASIR, S.HI., M.H.;
- Pekerjaan : Advokat/Pengacara;

Putusan Nomor 29/PLW/TF/2023/PTUN.BNA
Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nama : MUKHSIN, S.H., M.H.;
Jabatan : Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah
Kota Banda Aceh,
4. Nama : NURUL FARISAH, S.H., M.SI.;
Jabatan : Staf pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kota Banda Aceh,
5. Nama : MUHAMMAD IRFAN, S.H.
Jabatan : Staf pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kota Banda Aceh,
6. Nama : MUHAMMAD IQBAL, S.H.
Jabatan : Staf pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kota Banda Aceh,
7. Nama : JULIA NINGSIH, S.H.
Jabatan : Staf pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kota Banda Aceh,

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, nomor urut 1 dan nomor urut 2 Pekerjaan Advokat/Pengacara yang beralamat di Jl. Tengku Lamgugob No. 6 Gp. Lamgugob, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, nomor urut 3 sampai nomor urut 7 Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh yang berkedudukan di Jalan Tgk. Abu Lam U No. 7, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/0076 tanggal 16 Januari 2024,

Selanjutnya disebut sebagai **Terlawan**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 29/G/TF/2023/PTUN.BNA, Tanggal 6 Desember 2023, Tentang Penetapan Tidak Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 29/PEN-MH/PLW/2023/PTUN.BNA, Tanggal 28 Desember 2023, Tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Putusan Nomor 29/PLW/TF/2023/PTUN.BNA
Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 29/PEN-PPJS/PLW/2023/PTUN.BNA, Tanggal 28 Desember 2023, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 29/G/PLW/2023/PTUN.BNA, Tanggal 28 Desember 2023, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;
5. Telah memeriksa, mempelajari, dan meneliti Berkas Perkara;
6. Telah mendengar Keterangan Para Pihak;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Pelawan telah mengajukan Surat Gugatan Perlawanan tertanggal 18 Desember 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 19 Desember 2023 dengan Register Perkara Nomor: 29/PLW/TF/2023/PTUN.BNA, yang isinya sebagai berikut:

Gugatan Perlawanan Para Pelawan :

Bahwa berdasarkan Pasal 62 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang terakhir kali diubah melalui Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Pelawan diberikan kesempatan untuk mengajukan perlawanan dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah penetapan diucapkan, sehingga Perlawanan ini yang diajukan dalam tenggang waktu yang ditetapkan, sudah tepat untuk diterima, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh;

Bahwa oleh karena itu Para Pelawan telah menyatakan perlawanan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara Banda Aceh melalui elektronik/e-court pada tanggal 18 Desember 2023 masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan undang-undang, karenanya secara yuridis formil perlawanan Para Pelawan dapat diterima;

Bahwa Para Pelawan tidak sependapat dengan Penetapan Dismissal karena dikeluarkan dengan pertimbangan yang tidak sesuai dengan hukum, dan bahkan saling bertentangan satu dengan lainnya. Oleh karenanya, Para

Putusan Nomor 29/PLW/TF/2023/PTUN.BNA
Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawan mengajukan Perlawanan dengan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

PERTIMBANGAN PENETAPAN DISMISSAL TELAH SALAH DAN KELIRU DALAM MEMPERTIMBANGKAN GUGATAN PARA PELAWAN (PARA PENGGUGAT).

1. Bahwa Hakim/Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dalam pertimbangannya pada halaman 3 menyatakan "*Menimbang bahwa, sebagaimana sudah dipertimbangkan dalam pertimbangan tersebut bahwa objek gugatan penggugat yaitu tindakan Pj. Walikota Banda Aceh yang tidak melakukan/menindaklanjuti permohonan para penggugat sebagaimana surat nomor : 25/PERAHU RI/DPP/XI/2023 tertanggal 07 November 2023 dan surat penggugat nomor : 29/PERAHU RI/DPP/XI/2023 tertanggal 15 November 2023 perihal tindak tegas ketua P2K yang melawan/menganggangi perwal nomor 14 tahun 2023.*";

Bahwa Para Pelawan sudah sangat jelas dan terang dalam perkara *a quo* menyebutkan yang menjadi objek gugatan adalah Tindakan Pemerintahan Kota Banda Aceh yang dilakukan oleh Tergugat berupa Tindakan Pj.Walikota Kota Banda Aceh yang tidak melakukan/menindaklanjuti permohonan agar Tergugat melakukan tindakan dengan tegas kepada Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) Desa Gampong Kampung Baru Kecamatan Baiturrahman sebagaimana surat Para Penggugat Nomor : 25/Perahu RI/DPP/XI/2023 tertanggal 07 November 2023 dan Surat Penggugat Nomor : 29/Perahu RI/DPP/XI/2023 tertanggal 15 November 2023.

2. Bahwa Hakim/Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dalam pertimbangannya pada halaman 3 menyatakan "*Menimbang bahwa, setelah membaca dan mencermati gugatan para penggugat pada pokoknya para penggugat merupakan calon keuchik/kepala desa pada gampong kampung baru, kecamatan baiturrahman, kota banda aceh, yang merasa kepentingannya dirugikan terhadap tindakan panitia pemilihan keuchik (P2K) gampong kampung baru.*";

Bahwa Hakim/Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh telah

Putusan Nomor 29/PLW/TF/2023/PTUN.BNA
Halaman 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa Para Pelawan merupakan calon Keuchik/Kepala Desa pada Desa Gampong Kampung Baru sebagaimana Berita Acara Tentang Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Keuchik Gampong Kampung Baru Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh Nomor : 080/X/P2K/KP.Baru/Tahun 2023 tertanggal 15 Oktober 2023, yang mana Pelawan I merupakan Calon Nomor 01 dan Pelawan II merupakan Calon Nomor 05;

Bahwa Para Pelawan telah dirugikan kepentingannya, karena Terlawan secara serta-merta dan sewenang-wenang tanpa alasan yang jelas tidak merespon secara aktif surat Permohonan Para Pelawan kepada Terlawan, adapun kerugian yang dialami oleh Para Pelawan adalah kepada Pelawan I menimbulkan kerugian dengan hilangnya hak menjadi Keuchik/Kepala Desa Kampung baru dan kepada Para Pelawan menimbulkan kerugian berupa dizalimi oleh Perbuatan Panitia Pemilihan Keuchik Desa Kampung Baru oleh karena meloloskan calon Keuchik yang bertentangan dengan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 14 Tahun 2023 tentang Juknis Pemilihan Keuchik Serentak Kota Banda Aceh;

3. Bahwa Hakim/Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dalam pertimbangannya pada halaman 3 menyatakan "*Menimbang bahwa, oleh karena gugatan Penggugat berkaitan dengan pemilihan keuchik/kepala desa, dimana dalam tahapan pemilihan keuchik/kepala desa dimulai dari pendaftaran calon keuchik/kepala desa sampai dengan terpilihnya keuchik/kepala desa yang baru berujung pada diterbitkannya surat keputusan walikota banda aceh tentang penetapan kepala desa yang terpilih sebagaimana ketentuan pada peraturan wali kota banda aceh nomor 14 tahun 2023 tentang petunjuk teknis pemilihan keuchik serentak dalam wilayah kota banda aceh, maka dengan demikian pengadilan berpendapat, bahwa gugatan tersebut termasuk dalam gugatan terhadap keputusan tata usaha negara dan bukanlah gugatan tindakan faktual atau perbuatan melawan hukum oleh pejabat pemerintah, dengan demikian para penggugat hanya dapat mengajukan gugatan apabila keputusan tata usaha negara berkaitan dengan pengangkatan kepala desa yang baru*

Putusan Nomor 29/PLW/TF/2023/PTUN.BNA
Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diterbitkan oleh pj. Walikota banda aceh.”;

Bahwa pertimbangan *a quo* telah salah dan tidak tepat karena Hakim/Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh mencampuradukkan antara gugatan terhadap keputusan dan gugatan tindakan faktual, padahal secara substansi telah jelas Para Pelawan sampaikan yang menjadi objek gugatan adalah Tindakan Pemerintahan Kota Banda Aceh yang dilakukan oleh Tergugat berupa Tindakan Pj.Walikota Kota Banda Aceh yang tidak melakukan/menindaklanjuti permohonan agar Tergugat melakukan tindakan dengan tegas kepada Panitia Pemilihan Keuchik Desa Gampong Kampung Baru Kecamatan Baiturrahman sebagaimana surat Para Penggugat Nomor : 25/Perahu RI/DPP/XI/2023 tertanggal 07 November 2023 dan Surat Penggugat Nomor : 29/Perahu RI/DPP/XI/2023 tertanggal 15 November 2023, yang mana gugatan tindakan faktual dalam perkara *a quo* telah sesuai dengan berdasarkan Konsideran Menimbang pada huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yang pada pokoknya menyebutkan perbuatan melawan hukum oleh pejabat pemerintahan merupakan tindakan pemerintahan sehingga merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadili berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Bahwa pertimbangan *a quo* tidak sejalan dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan “**Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar**”;

4. Bahwa Hakim/Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dalam pertimbangannya pada halaman 4 menyatakan “*Menimbang bahwa, atas pertimbangan hukum tersebut pengadilan berpendapat gugatan yang*

Putusan Nomor 29/PLW/TF/2023/PTUN.BNA
Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh para penggugat belum waktunya atau premature, sebagaimana ditentukan dalam pasal 62 ayat (1) huruf e undang-undang 5 tahun 1986”;

Bahwa akibat Hakim/Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh telah salah dan keliru memahami maksud dari objek gugatan maka telah salah juga Hakim/Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh mempertimbangkan gugatan Pelawan telah premature, bahwa karena dalam perkara a quo merupakan gugatan tindakan faktual maka Para Pelawan tidak melakukan Upaya Administratif dalam gugatan tindakan faktual telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Khususnya Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara angka 1 huruf C halaman 10 yang mana menyebutkan “**Tindakan melawan hukum oleh Pejabat Pemerintah berupa perbuatan tidak bertindak (omission) tidak diperlukan upaya administratif**”;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Para Pelawan memohon agar Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh memutuskan Penetapan Dismissal gugur demi hukum, dan selanjutnya memeriksa Gugatan Para Pelawan (Para Penggugat);

Berdasarkan uraian di atas, dasar dan alasan serta dalil-dalil tersebut di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara perlawanan untuk dapat memutuskan dengan amar putusan :

1. Memutuskan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : 29/G/TF/2023/PTUN-BNA tanggal 6 Desember 2023 batal demi hukum;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Gugatan Nomor : 29/G/TF/2023/PTUN-BNA tanggal 27 November 2023.

Apabila Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara perlawanan ini berpendapat lain

Putusan Nomor 29/PLW/TF/2023/PTUN.BNA
Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Terlawan mengajukan jawaban secara lisan terhadap gugatan perlawanan Para Pelawan pada persidangan Selasa, 16 Januari 2024 yang pada pokoknya menyatakan terhadap Pertimbangan Hukum Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh terhadap gugatan dalam Perkara Nomor 29/G/TF/2023/PTUN.BNA telah benar dan tepat serta menguatkan Penetapan Dismissal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 29/G/TF/2023/PTUN.BNA Tanggal 6 Desember 2023 tentang Penetapan Tidak Lolos Dismissal oleh karenanya menyatakan untuk menolak Gugatan Perlawanan seluruhnya (*vide* Berita Acara Persidangan Selasa, 16 Januari 2024);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan perlawanannya, Para Pelawan pada persidangan telah menyerahkan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan dibebani meterai cukup, telah diperiksa dan disesuaikan dengan pembandingnya dan diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 6, sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 : Surat Pimpinan Pusat Lembaga Bantuan Hukum Perahu Rakyat Indonesia (LBH Perahu R.I.) Nomor 25/Perahu RI/DPP/XI/2023 perihal Tindak Tegas Ketua P2K yang melawan/menganggangi Perwal Nomor 14 Tahun 2023 tertanggal 07 November 2023 (sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P – 2 : Surat Pimpinan Pusat Lembaga Bantuan Hukum Perahu Rakyat Indonesia (LBH Perahu R.I.) Nomor 29/Perahu RI/DPP/XI/2023 perihal Tindak Tegas Ketua P2K yang melawan/menganggangi Perwal Nomor 14 Tahun 2023 tertanggal 15 November 2023 (sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P – 3 : Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 14 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Keuchik Serentak dalam Wilayah Kota Banda Aceh (sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti P – 4 : Surat Badan Bantuan Hukum Advokasi Rakyat (BBHAR PDI Perjuangan) Kota Banda Aceh Nomor :

Putusan Nomor 29/PLW/TF/2023/PTUN.BNA
Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/DPC/BBHAR/I/2024 perihal Mohon diberikan informasi SK Keuchik Gampong Kampung Baru Kota Banda Aceh tanggal 11 Januari 2024 (sesuai dengan aslinya);

5. Bukti P – 5 : Tanda Terima Surat Badan Bantuan Hukum Advokasi Rakyat (BBHAR PDI Perjuangan) Kota Banda Aceh Nomor : 01/DPC/BBHAR/I/2024 perihal Mohon diberikan informasi SK Keuchik Gampong Kampung Baru Kota Banda Aceh tanggal 11 Januari 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh (sesuai dengan aslinya);
6. Bukti P – 6 : Bukti Pengiriman Surat via Pos yang ditujukan kepada Pj. Walikota Banda Aceh tertanggal 11 Januari 2024 (sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa pihak Terlawan pada persidangan telah menyerahkan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan dibebani meterai cukup, telah diperiksa dan disesuaikan dengan pembandingnya, dan diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 8, sebagai berikut:

1. Bukti T – 1 : Keputusan Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) Gampong Kampung Baru Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh Nomor 045/IX/P2K/KP.Baru/Tahun 2023 tentang Penetapan Calon Keuchik Gampong Kampung Baru Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh Tahun 2023 tanggal 30 September 2023 (sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T – 2 : Surat Tuha Peut Gampong Kampung Baru Nomor : 05/TPG-KB/IX/2023 yang ditujukan kepada P2K Gampong Kampung Baru, perihal Pertimbangan dalam Penetapan Calon Keuchik tanggal 25 September 2023 (sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T – 3 : Surat Camat Baiturrahman Nomor 400/903/2023 yang ditujukan kepada Ketua Tuha Peut Gampong Kampung

Putusan Nomor 29/PLW/TF/2023/PTUN.BNA
Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru, perihal Penetapan Calon Keuchik Terpilih tanggal 30 Oktober 2023 (sesuai dengan aslinya);

4. Bukti T- 4 : Keputusan Ketua Tuha Peut Gampong Kampung Baru Nomor : 09/TPG-KB/X/2023 tentang Penetapan Calon Keuchik Terpilih Pemilihan Keuchik Gampong Kampung Baru Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh atas nama Marwan tanggal 30 Oktober 2023 (sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T- 5 : Surat Ketua Tuha Peut Gampong Kampung Baru Nomor: 10/TPG/KB/2023 perihal Surat Pengantar Hasil Pemilihan Keuchik Langsung Gampong Kampung Baru yang ditujukan kepada Camat Baiturrahman tanggal 30 Oktober 2023 (sesuai dengan aslinya);
6. Bukti T-6 : Surat Pengantar Nomor : 400/957/2023 tertanggal 15 November 2023 perihal Pengiriman Penetapan Calon Keuchik Gampong Kampung Baru Kecamatan Baiturrahman (sesuai dengan salinan);
7. Bukti T-7 : Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 625 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Penjabat Keuchik dan Pengangkatan Keuchik Gampong Kampung Baru Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh Masa Jabatan Tahun 2023-2029 tanggal 1 Desember 2023 atas nama Marwan (sesuai dengan salinan);
8. Bukti T-8 : Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : 29/G/TF/2023/PTUN-BNA tanggal 6 Desember 2023 tentang Tidak lolos Dismissal (sesuai dengan fotokopi);

Menimbang, bahwa pada persidangan, Para Pelawan selain mengajukan bukti-bukti juga mengajukan 1 (satu) orang Ahli, dan Pihak Terlawan tidak mengajukan Saksi maupun Ahli, meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan;

Zainal Abidin, S.H., M.SI., M.H. (Ahli);

Putusan Nomor 29/PLW/TF/2023/PTUN.BNA
Halaman 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memberikan keterangan dibawah sumpah antara lain sebagai berikut :

- Ahli berpendapat kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara, setelah berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan itu termasuk juga ke dalamnya tindakan faktual;
- Ahli berpendapat syarat terpenuhi suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah konkrit, individual dan final;
- Ahli berpendapat bahwa syarat-syarat suatu keputusan tersebut harus bersifat kumulatif dan harus terpenuhi semuanya tidak dapat alternatif;
- Ahli berpendapat keputusan yang masih ada tindaklanjutnya masih belum bersifat final dan tidak dapat di gugat;
- Ahli berpendapat bahwa berdasarkan pasal 1 angka 8 undang-undang administrasi pemerintahan, tindakan pemerintahan ada tiga, diantaranya tindakan membuat keputusan, tindakan membuat peraturan dan tindakan materil atau tindakan faktual;
- Ahli berpendapat bahwa Tindakan Faktual terdapat yang riil yang dilakukan oleh Pejabat TUN dan tindakan faktual yang sifatnya berupa melakukan atau tidak melakukan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan belum tercantum dalam Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan Majelis Hakim menganggap pemeriksaan sidang perlawanan ini telah cukup dan akhirnya mengambil Putusan berdasarkan Pertimbangan seperti terurai dalam Pertimbangan Hukum di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perlawanan Para Pelawan telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam gugatan perlawanan ini adalah Penetapan Dismissal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 29/G/TF/2023/PTUN.BNA, Tanggal 6 Desember 2023 tentang Penetapan Tidak Lolos Dismissal (*vide* bukti T-8);

Putusan Nomor 29/PLW/TF/2023/PTUN.BNA
Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan perlawanan, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai tenggang waktu pengajuan perlawanan oleh Para Pelawan dengan pertimbangan bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tentang gugatan Para Penggugat tidak diterima/tidak berdasar, diucapkan pada tanggal 6 Desember 2023 dan perlawanan Para Pelawan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 19 Desember 2023, dengan demikian secara formal perlawanan yang diajukan oleh Para Pelawan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 62 angka (3) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai pokok gugatan perlawanan yang diajukan oleh Para Pelawan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Para Pelawan sebelumnya mengajukan gugatan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 27 November 2023 dengan Register Perkara Nomor : 29/G/TF/2023/PTUN.BNA, dan terhadap gugatan Para Penggugat/Para Pelawan tersebut dalam Rapat Permusyawaratan (Dismissal Proses) pada tanggal 6 Desember 2023 Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh telah mengeluarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 29/G/TF/2023/PTUN.BNA (*vide* bukti T-8), dengan pertimbangan hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat berkaitan dengan Pemilihan Keuchik/Kepala Desa yang berujung pada diterbitkannya Surat Keputusan Walikota Banda Aceh tentang Penetapan Kepala Desa yang terpilih, gugatan tersebut termasuk dalam gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara dan bukanlah gugatan Tindakan Faktual atau Perbuatan Melawan Hukum oleh Pejabat Pemerintah, dengan demikian Para Penggugat hanya dapat mengajukan gugatan apabila Keputusan Tata Usaha Negara berkaitan dengan pengangkatan Kepala Desa yang baru telah diterbitkan oleh Pj. Walikota Banda Aceh, sehingga gugatan yang diajukan Para Penggugat belum waktunya atau *premature* sebagaimana ditentukan dalam Pasal 62 ayat

Putusan Nomor 29/PLW/TF/2023/PTUN.BNA
Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) huruf e Undang-Undang 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Para Pelawan mengajukan keberatan terhadap dasar pertimbangan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dengan mendalilkan pada pokok perlawanannya bahwa pertimbangan *a quo* telah salah dan tidak tepat karena Hakim/Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh mencampuradukkan antara gugatan terhadap keputusan dan gugatan tindakan faktual, padahal secara substansi telah jelas para Pelawan sampaikan yang menjadi Objek gugatan adalah Tindakan Pemerintahan Kota Banda Aceh yang dilakukan oleh Tergugat berupa Tindakan Pj. Walikota Kota Banda Aceh yang tidak melakukan/menindaklanjuti permohonan agar Tergugat melakukan tindakan dengan tegas kepada Panitia Pemilihan Keuchik Gampong Kampung Baru Kecamatan Baiturrahman sebagaimana surat Para Penggugat Nomor 25/Perahu RI/DPP/XI/2023 tertanggal 07 November 2023 dan surat Penggugat Nomor 29/ Perahu RI/DPP/XI/2023 tertanggal 15 November 2023, yang mana gugatan tindakan faktual dalam perkara *a quo* telah sesuai dengan berdasarkan Konsideran menimbang pada huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh BAdan dan/atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) (*vide* Gugatan Perlawanan hlm. 5);

Menimbang, bahwa Terlawan mengajukan jawaban secara lisan terhadap gugatan perlawanan Para Pelawan pada persidangan Selasa, 16 Januari 2024 yang pada pokoknya menyatakan terhadap Pertimbangan Hukum Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh terhadap gugatan dalam Perkara Nomor 29/G/TF/2023/PTUN.BNA telah benar dan tepat serta menguatkan Penetapan Dismissal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 29/G/TF/2023/PTUN.BNA Tanggal 6 Desember 2023 tentang Penetapan Tidak Lolos Dismissal oleh karenanya menyatakan untuk menolak

Putusan Nomor 29/PLW/TF/2023/PTUN.BNA
Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Perlawanan seluruhnya (*vide* Berita Acara Persidangan Selasa, 16 Januari 2024);

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, alat bukti yang diajukan para pihak, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) Gampong Kampung Baru Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh Nomor 045/IX/P2K/KP.Baru/Tahun 2023 tanggal 30 September 2023, para Pelawan ditetapkan sebagai Calon Keuchik Gampong Kampung Baru Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh;
2. Bahwa, pelaksanaan pemilihan Keuchik langsung Gampong Kampung Baru Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh dilaksanakan pada 15 Oktober 2023 (*vide* P-1, P-2, dan T-5);
3. Bahwa, melalui surat Camat Baiturrahman Nomor 400/903/2023 tanggal 30 Oktober 2023, Ketua Tuha Peut Gampong Kampung Baru dihimbau untuk segera memproses Surat Keputusan Tuha Peut Gampong tentang Penetapan Calon Keuchik Terpilih kepada Camat apabila tidak terdapat kendala terhadap proses pemilihan Keuchik langsung Gampong Kampung Baru, dan untuk dapat dimusyawarahkan dengan Muspika Baiturrahman (*vide* Bukti T-3);
4. Bahwa, berdasarkan Keputusan Ketua Tuha Peut Gampong Kampung Baru Nomor : 09/TPG-KB/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023, ditetapkan Calon Keuchik Terpilih Pemilihan Keuchik Gampong Kampung Baru Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh atas nama Marwan (*vide* Bukti T-4);
5. Bahwa, melalui surat Nomor 25/Perahu RI/DPP/XI/2023 tertanggal 07 November 2023 dan surat Nomor 29/ Perahu RI/DPP/XI/2023 tertanggal 15 November 2023 (*vide* Bukti P-1 dan P-2), Para Pelawan mengajukan pengaduan tertulis sebagai bentuk upaya untuk meminta kepada Terlawan agar melakukan tindakan dengan tegas kepada Panitia Pemilihan Keuchik Desa Kampung Baru oleh karena kecurangan atau pelanggaran aturan pemilihan keuchik yang dilakukan oleh Ketua Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) Gampong Kampung Baru Kecamatan Baiturrahman;

Putusan Nomor 29/PLW/TF/2023/PTUN.BNA
Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, berdasarkan gugatan perkara Nomor: 29/G/TF/2023/PTUN.BNA yang didaftarkan tanggal 27 November 2023 di Kepaniteraan pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, para Pelawan menggugat Tindakan Pj. Walikota Banda Aceh yang tidak melakukan/menindaklanjuti permohonan agar Tergugat melakukan tindakan dengan tegas kepada Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) Desa Gampong Kampung Baru Kecamatan Baiturrahman sebagaimana surat Para Penggugat Nomor: 25/Perahu RI/DPP/XI/2023 tertanggal 07 November 2023 dan Surat Penggugat Nomor: 29/Perahu RI/DPP/XI/2023 tertanggal 15 November 2023 (*vide* Bukti P-1 dan P-2);
7. Bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 625 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Penjabat Keuchik dan Pengangkatan Keuchik Gampong Kampung Baru Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh Masa Jabatan Tahun 2023-2029 tanggal 1 Desember 2023 telah diangkat Keuchik terpilih atas nama Marwan (*vide* Bukti T-7);
8. Bahwa terhadap gugatan Para Pelawan tersebut dalam Rapat Permusyawaratan (Dismissal Proses) pada tanggal 6 Desember 2023 Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh telah mengeluarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 29/G/TF/2023/PTUN.BNA tentang Penetapan Tidak Lolos Dismissal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan adalah apakah telah tepat atau tidak Penetapan Dismissal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 29/G/TF/2023/PTUN.BNA, Tanggal 6 Desember 2023 tentang Penetapan Tidak Lolos Dismissal terhadap objek sengketa berupa Tindakan Pj. Walikota Banda Aceh yang tidak melakukan/menindaklanjuti permohonan agar Tergugat melakukan tindakan dengan tegas kepada Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) Desa Gampong Kampung Baru Kecamatan Baiturrahman sebagaimana surat Para Penggugat Nomor: 25/Perahu RI/DPP/XI/2023 tertanggal 07 November 2023 dan Surat Penggugat Nomor: 29/Perahu RI/DPP/XI/2023 tertanggal 15 November 2023 (selanjutnya disebut "Objek Sengketa pada Gugatan Semula")?;

Putusan Nomor 29/PLW/TF/2023/PTUN.BNA
Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Undang-Undang R.I. Nomor 51 Tahun 2009) mengatur, yaitu : “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan / Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat Konkrit, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Menimbang, bahwa sejak berlakunya ketentuan Undang-Undang R.I. Nomor 30 Tahun 2014, dengan mengutip penjelasan umum di dalam undang-undang tersebut, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan mengaktualisasikan secara khusus norma konstitusi hubungan antara negara dan warga masyarakat, yang mana Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara negara lainnya yang meliputi lembaga diluar eksekutif, yudikatif, dan legislatif yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan dimungkinkan untuk diuji melalui Pengadilan (dalam hal ini Pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang R.I. Nomor 30 Tahun 2014);

Menimbang, bahwa terhadap suatu tindakan Pemerintahan pengaturannya dirumuskan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang R.I. Nomor 30 Tahun 2014, yang pada pokoknya mengatur : “Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.”;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang R.I. Nomor 30 Tahun 2014, suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun

Putusan Nomor 29/PLW/TF/2023/PTUN.BNA
Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 harus dimaknai diantaranya sebagai penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) (Perma R.I. Nomor 2 Tahun 2019) mengatur bahwa, "Setiap frasa "Keputusan Tata Usaha Negara" dan frasa "Sengketa Tata Usaha Negara" yang tercantum dalam BAB IV Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dimaknai juga sebagai "Tindakan Pemerintahan" dalam rangka penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan menurut Peraturan Mahkamah Agung ini.";

Menimbang, bahwa mengenai Petunjuk Teknis Pemilihan Keuchik Gampong Kampung Baru diatur berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 14 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Keuchik Serentak dalam Wilayah Banda Aceh (Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 14 Tahun 2023);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 14 Tahun 2023, mengatur : "(2) Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan walikota ini";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan BAB VI huruf C Lampiran I Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 14 Tahun 2023 mengenai Mekanisme Penyelesaian Masalah Pemilihan Keuchik Serentak, mengatur diantaranya :

- "C. Penyelesaian sengketa pemilihan Keuchik dilaksanakan secara berjenjang dimulai dari :
1. P2K berwenang menyelesaikan sengketa pemilihan ditingkat pertama;

Putusan Nomor 29/PLW/TF/2023/PTUN.BNA
Halaman 17



2. Panitia Pemilihan Kecamatan berwenang menyelesaikan sengketa yang tidak bisa diselesaikan ditingkat pertama; dan
3. Panitia Pemilihan Kota selaku tim penyelesaian tingkat akhir berwenang menyelesaikan sengketa yang tidak bias diselesaikan ditingkat kedua;"

Menimbang, bahwa selanjutnya tata cara pengajuan pengaduan tertulis terhadap Penyelesaian Masalah Pemilihan Keuchik Serentak diatur lebih lanjut dalam ketentuan BAB VI huruf E Lampiran I Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 14 Tahun 2023, diantaranya :

- "E. Mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan Keuchik dilakukan melalui tahapan :
1. Pengaduan tertulis terhadap salah satu atau beberapa objek sengketa ditujukan kepada Ketua P2K dalam hal sengketa tersebut terjadi pada tahapan pencalonan sampai dengan tahapan pemungutan suara;
 2. Dalam hal terjadinya sengketa pemilihan setelah tahapan pemungutan suara maka pengaduan tertulis terhadap salah satu atau beberapa objek sengketa ditujukan kepada Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan;
 3. Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2, dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak pengaduan tertulis diterima;
 4. Penyelesaian sengketa di tingkat panitia Pemilihan Kota dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak pelimpahan hasil penyelesaian sengketa dari Panitia Pemilihan Kecamatan diterima oleh Ketua Pemilihan Kota;
 5. Panitia Pemilihan pada semua tingkatan menyelesaikan sengketa pemilihan Keuchik melalui musyawarah mufakat yang dituangkan dalam Berita Acara";

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya para Pelawan sebagai calon keuchik Gampong Kampung Baru (*vide* Bukti T-1) dan telah mengikuti pemilihan keuchik Gampong Kampung Baru serentak pada 15 Oktober 2023, maka berdasarkan ketentuan petunjuk teknis yang termuat di dalam BAB VI huruf C dan E Lampiran I Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 14 Tahun 2023, para Pelawan dapat mengajukan pengaduan tertulis yang ditujukan secara berjenjang hingga kepada Ketua Panitia Pemilihan Kota, yang berdasarkan susunan kedudukan Tim penyelesaian sengketa terdiri diantaranya adalah Walikota, yang dalam sengketa *a quo* merupakan Terlawan;

Putusan Nomor 29/PLW/TF/2023/PTUN.BNA
Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk teknis Pemilihan Keuchik Serentak di kota Banda Aceh yang termuat di dalam BAB VI huruf E Lampiran I Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 14 Tahun 2023 serta mencermati *vide* Bukti T-3 yang merupakan surat Camat Baiturrahman Nomor 400/903/2023 tanggal 30 Oktober 2023, maka dapat diketahui bahwa penyelesaian sengketa pemilihan Keuchik dalam tingkatan apapun, hanya dilakukan melalui mekanisme musyawarah mufakat yang dituangkan dalam Berita Acara;

Menimbang, bahwa sebelum Para Pelawan mengajukan pengaduan tertulis tertanggal 7 November 2023 dan 15 November 2023 (*vide* Bukti P-1 dan P-2), Ketua Tuha Peut Gampong telah mengeluarkan Keputusan Ketua Tuha Peut Gampong Kampung Baru Nomor : 09/TPG-KB/X/2023 tentang Penetapan Calon Keuchik Terpilih Pemilihan Keuchik Gampong Kampung Baru Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh atas nama Marwan pada tanggal 30 Oktober 2023 (*vide* Bukti T-4);

Menimbang, bahwa sebelum dikeluarkannya Penetapan Dismissal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 29/G/TF/2023/PTUN.BNA pada 6 Desember 2023, yang menyatakan tidak lolos dismissal, Terlawan telah mengeluarkan Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 625 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Penjabat Keuchik dan Pengangkatan Keuchik Gampong Kampung Baru Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh Masa Jabatan Tahun 2023-2029 tanggal 1 Desember 2023 atas nama Marwan (*vide* Bukti T-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum serta dikaitkan dengan aturan hukum di atas, Pengadilan berpendapat :

1. Bahwa dengan mencermati lebih lanjut seluruh ketentuan yang termuat di dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 14 Tahun 2023, tidak ditemukan ketentuan terkait tindaklanjut atas penyelesaian sengketa pemilihan Keuchik setelah dilakukannya musyawarah mufakat yang dituangkan dalam Berita Acara, begitu pula apabila tidak ditemukannya kesepakatan yang bersifat mufakat atau dengan persetujuan yang bulat serta kesepakatan yang dicapai dalam mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan Keuchik, sehingga potensi yang menimbulkan sengketa tidak

Putusan Nomor 29/PLW/TF/2023/PTUN.BNA
Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dapat diselesaikan melalui internal antara penyelenggara pemilihan dengan peserta pemilihan, melainkan juga dapat ditempuh melalui jalur litigasi;

2. Bahwa penyelesaian melalui litigasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kompetensi kewenangan absolut terkait dengan objek sengketa yang digugat dalam bentuk Keputusan Tata Usaha Negara baik berupa keputusan tertulis maupun tindakan administrasi pemerintahan, adapun suatu tindakan administrasi pemerintahan diantaranya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan sehingga tindakan konkret tersebut tanpa disertai keputusan tertulis yang berpotensi sebagai objek sengketa;
3. Bahwa Objek gugatan semula yang dimohonkan para Pelawan tidak relevan lagi untuk dapat diperiksa dan diadili pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, oleh karena sebelum diajukannya objek gugatan semula, telah terbit keputusan tertulis yang dikeluarkan Ketua Tuha Peut Gampong Kampung Baru Nomor : 09/TPG-KB/X/2023 tentang Penetapan Calon Keuchik Terpilih Pemilihan Keuchik Gampong Kampung Baru Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh atas nama Marwan pada tanggal 30 Oktober 2023 (*vide* Bukti T-4), serta Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 625 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Penjabat Keuchik dan Pengangkatan Keuchik Gampong Kampung Baru Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh Masa Jabatan Tahun 2023-2029 tanggal 1 Desember 2023 atas nama Marwan (*vide* Bukti T-7) sebagai tindaklanjut dan pengesahan atas terpilihnya Keuchik Gampong Kampung Baru;
4. Bahwa suatu keputusan yang dapat dijadikan objek sengketa pada Pengadilan Tata Usaha Negara haruslah bersifat individual, konkrit, dan final secara kumulatif sehingga pada rentang waktu didaftarkan gugatan semula serta dikaitkan selama persidangan perlawanan berlangsung, maka dengan ditetapkannya Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 625 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Penjabat Keuchik dan Pengangkatan Keuchik Gampong Kampung Baru Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh Masa Jabatan Tahun 2023-2029 tanggal 1 Desember 2023 atas nama Marwan

Putusan Nomor 29/PLW/TF/2023/PTUN.BNA
Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*vide* Bukti T-7) telah mengakhiri proses pemilihan keuchik Gampong Kampung Baru, dengan demikian keputusan tertulis tersebut bersifat final dan berpotensi sebagai objek sengketa pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh;

Menimbang, berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa gugatan semula Para Pelawan termasuk dalam gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara dan bukanlah gugatan Tindakan Faktual atau Perbuatan Melawan Hukum oleh Pejabat Pemerintah oleh karena telah terdapat suatu keputusan yang bersifat final dalam pelaksanaan pemilihan keuchik Gampong Kampung Baru serta berpotensi sebagai objek sengketa hal ini sejalan dengan pernyataan Ahli atas nama Zainal Abidin, S.H., M.Si., M.H. (*vide* Berita Acara Persidangan Jumat, 26 Januari 2024), sehingga Pengadilan dalam perkara Perlawanan ini menyatakan Gugatan Para Pelawan semula memenuhi ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berupa pokok gugatan tersebut nyata – nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan, dan untuk selanjutnya terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 29/G/TF/2023/PTUN.BNA sudah tepat sehingga haruslah dikuatkan, dengan demikian perlawanan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan yang diajukan Para Pelawan ditolak, sesuai Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Para Pelawan dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan bukti – bukti yang diajukan oleh para pihak selama persidangan dengan mengacu pada ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan hanya menggunakan bukti – bukti yang relevan untuk dijadikan dasar dalam mempertimbangkan putusan ini, sedangkan bukti – bukti selebihnya setelah dipertimbangkan ternyata tidak relevan untuk digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam putusan ini, namun bukti-bukti tersebut tetap disatukan

Putusan Nomor 29/PLW/TF/2023/PTUN.BNA
Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam berkas perkara dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menolak perlawanan dari Para Pelawan;
2. menguatkan Penetapan Dismissal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 29/G/TF/2023/PTUN.BNA tanggal 6 Desember 2023;
3. Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya Perkara sejumlah Rp. 350.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, pada Jumat, 26 Januari 2024, oleh Kami EDI SEPTA SURHAZA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, RIZKI ANANDA, S.H., M.H. dan ADILLAH RAHMAN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Kamis, 1 Februari 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh ANWAR, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pelawan dan Kuasa Hukum Terlawan;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

RIZKI ANANDA, S.H., M.H.

EDI SEPTA SURHAZA, S.H., M.H.

ADILLAH RAHMAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ANWAR, S.H.

Putusan Nomor 29/PLW/TF/2023/PTUN.BNA
Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor: 29/PLW/TF/2022/PTUN.BNA:

1. Biaya Hak-Hak Kepaniteraan.....	Rp.	70.000,00
2. Biaya ATK Perkara.....	Rp.	210.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	30.000,00
4. Biaya Meterai.....	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp.	20.000,00

Jumlah

----- +
Rp. 350.000,00

(Tiga Ratus Lima Puluh Ribu rupiah)

Putusan Nomor 29/PLW/TF/2023/PTUN.BNA
Halaman 23